



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kutipan Perceraian Non Muslim

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Fotocopy KTP dan KK, dilegalisir bagi WNI dan Orang Asing izin Tinggal Tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pastikan surat Bukti Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Fotocopy KTP dan KK, dilegalisir bagi WNI dan Orang Asing izin Tinggal Tetap sudah lengkap dan benar
2. Setelah semua kelengkapan berkas sudah dipenuhi dan lengkap, Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan
3. Petugas menerima, meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen Pengajuan Kutipan Perceraian Non Muslim
4. Tunggu proses Penerbitan Dokumen Pengajuan Kutipan Perceraian Non Muslim 2 Hari Kerja dan dengan membawa tanda bukti pengambilan yang telah di stempel Dinas

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1 Hari Memasukkan Data Dokumen Diperiksa dan Verifikasi Kelengkapan Pencatatan Perceraian Non Muslim

1 Hari Finalisasi Verifikasi dan Penerbitan Pencatatan Perceraian Non Muslim

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bilamana ada permasalahan bisa diselesaikan dengan pejabat DISPENDUK PENCAPIL yang membidangi

Jl. Kenari No. 66

(0342) 810548